



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (4) dan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2006 seri E);

- 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
7. Sekretariat Desa adalah unsur perangkat desa lainnya di bawah Sekretaris Desa yang menangani urusan umum, administrasi dan keuangan.
8. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat.
9. Perangkat Desa lainnya adalah unsur perangkat desa selain Sekretaris Desa.
10. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan perangkat desa lainnya.
11. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan serta pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugas tertentu.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

B A B II

PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

Perangkat Desa lainnya terdiri atas

- a. Sekretariat desa ;
- b. Seksi;
- c. Dusun.

3.

Pasal 3

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan melalui mekanisme penjangkaran dan ujian penyaringan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembentukan Panitia Pengangkatan.

Pasal 5

- (1) Panitia pengangkatan dibentuk Kepala Desa bersama BPD, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa lainnya.
- (2) Pembentukan Panitia dilakukan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur anggota BPD, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat yang susunannya terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
 - d. Bendahara, merangkap anggota;
 - e. Beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan dan kedudukan Panitia Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas :
 - a. Menyusun teknis pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
 - b. Melakukan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa lainnya ;
 - c. Melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Desa lainnya;
 - d. Menetapkan calon Perangkat Desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
 - e. Menetapkan besarnya biaya proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
 - f. Melaksanakan ujian penyaringan ;
 - g. Membuat berita acara dan melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya kepada Kepala Desa;
 - h. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e sekurang-kurangnya memuat hasil ujian penyaringan dan penetapan Calon Perangkat Desa lainnya yang berhak diangkat.
- (2) Panitia pengangkatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengumuman untuk penerimaan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa lainnya.
- (4) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian berkas persyaratan untuk penetapan calon Perangkat Desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Ujian penyaringan dilakukan secara tertulis, sekurang-kurangnya meliputi mated pengetahuan umum, pemerintahan dan bahasa Indonesia.

- (6) Calon Perangkat Desa lainnya yang berhak diangkat adalah calon yang memiliki jumlah nilai tertinggi dalam ujian penyaringan.
- (7) Apabila terdapat nilai tertinggi lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan ujian ulang tertulis bagi yang mendapatkan nilai tertinggi dimaksud.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Perangkat Desa lainnya

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Perangkat Desa lainnya adalah Warga Negara Republik Indonesia:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
 - c. penduduk desa setempat;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. pada saat mendaftar berumur sekurang-kurangnya 20 tahun ;
 - f. sehat jasraani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan :
 - a. ijazah /STTB SLTP atau setingkat SLIP, atau
 - b. surat keterangan lulus yang sah- setara dengan ijazah/STTB setingkat SLTP dari instansi/pejabat yang berwenang.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikecualikan bagi mereka yang pernah dihukum tetapi telah mendapatkan rehabilitasi karena dinyatakan tidak bersalah.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa lainnya yang ikut pencalonan pengangkatan dalam jabatan lain, harus mengajukan permohonan berhenti sementara kepada Kepala Desa.
- (2) Pengajuan permohonan berhenti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa lainnya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa lainnya yang diberhentikan sementara.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui surat perintah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan sebagai calon yang berhak diangkat yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan yang lama.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan dalam jabatan yang baru.
- (3) Perangkat Desa lainnya yang tidak memenuhi syarat diangkat kembali dalam jabatan yang lama dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Anggota dan Wakil Ketua BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya harus mengajukan permohonan berhenti sementara kepada Ketua BPD.
- (2) Pengajuan permohonan pemberhentian sementara dilakukan pada pimpinan BPD, apabila Ketua BPD mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya.
- (3) Pengajuan permohonan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa lainnya.
- (4) Anggota BPD yang berhenti sementara, digantikan sementara oleh calon anggota BPD yang masuk dalam daftar tunggu dengan Keputusan Camat.
- (5) Pemberhentian sementara anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 11

- (1) Anggota BPD yang ditetapkan sebagai calon yang berhak diangkat, diberhentikan dari Anggota BPD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dilantik sebagai Perangkat Desa lainnya.
- (3) Anggota BPD yang tidak memenuhi syarat sebagai calon perangkat desa lainnya, diangkat kembali sebagai Anggota BPD dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya pada saat pelantikan Perangkat Desa

Bagian Ketiga Penetapan Calon
Perangkat Desa lainnya

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat calon tunggal terlebih dahulu dilakukan pengumuman pendaftaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 tahap yaitu :
 - a. Tahap pertama dengan alokasi waktu 14 (empat belas) hari;
 - b. Tahap kedua dengan alokasi waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. Tahap ketiga dengan alokasi waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam tahap pertama sudah diperoleh jumlah calon lebih dari 1 (satu), maka pengumuman tahap berikutnya tidak dilakukan.
- (4) Apabila setelah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap calon tunggal, maka proses pengangkatan dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB IV**PENGESAHAN DAN PELANTIKAN**

Pasal 13

- (1) Berita acara penetapan calon Perangkat Desa lainnya yang berhak diangkat, disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa lainnya yang lama, untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Setelah diterbitkan Keputusan Kepala Desa, maka Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa.
- (4) Perangkat Desa lainnya yang dilantik sebagaimana dimaksud ayat (3) berpakaian dinas harian.

Pasal 14

- (1) Apabila pada saat akhir masa jabatan Perangkat Desa lainnya, pelaksanaan proses pengangkatan belum selesai, Kepala Desa dapat memperpanjang masa jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan dilantiknya perangkat desa lainnya yang definitif.
- (2) Apabila sampai pada saat akhir masa jabatan Perangkat Desa lainnya belum melaksanakan proses pengangkatan, maka Kepala Desa memberhentikan dan menunjuk salah satu perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban jabatan perangkat desa lainnya yang diberhentikan dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 15

- (1) Pelantikan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan pada saat akhir masa jabatan Perangkat Desa lainnya yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dimajukan atau diundur 1 (satu) hari.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak akhir masa jabatan Perangkat Desa lainnya yang lama.
- (4) Penundaan pelantikan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan Perangkat Desa lainnya yang lama, tetap melaksanakan tugasnya.
- (5) Apabila sampai habis masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilantik, maka Kepala Desa menunjuk seorang Perangkat Desa lainnya yang lain untuk menjalankan tugas dengan Surat Perintah Tugas.

BAB V**PEMBERHENTIAN**

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan ini;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa lainnya; dan/atau
 - e. melanggar larangan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 .
- (3) Untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (2) Penunjukkan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa.

- (3) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Perangkat Desa lainnya tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa dapat memberhentikan sementara.
- (4) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dengan didasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya diatur lebih lanjut dalam tata tertib pengangkatan perangkat desa lainnya.

Pasal 19

Biaya pelaksanaan proses pengangkatan perangkat desa lainnya dibebankan pada APBDes.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 23 Januari 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 23
JANUARI 2008 NOMOR 3 TAHUN 2008 SERID3.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MOCH.ROCHANI M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923